BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/477/KPTS/05/2019

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SECARA *ONLINE* TERBAIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai bentuk perhatian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditentukan, maka perlu diberikan penghargaan sebagai upaya untuk meningkatan kinerja dan prestasi di Organisasi Perangkat Daerah di bidang pelaporan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Secara *Online* Terbaik dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/ /KPTS/05/2019 tentang Kriteria Penerima Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Secara *Online* Terbaik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penerima Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Secara *Online* Terbaik dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019, yaitu:

a. .	Dinas PM, PTSP dan Naker	dengan Nilai 704
b.	Dinas Ketahanan Pangan	dengan nilai 670
c.	Kecamatan Sukau	dengan nilai 658
d.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dengan nilai 604
e.	Kecamatan Pagar Dewa	dengan nilai 602
f.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	dengan nilai 534
g.	Kecamatan Balik Bukit	dengan nilai 512
h.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	dengan nilai 504
i.	Badan Penelitian dan Pengembangan	dengan nilai 462

KEDUA : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima penghargaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak memperoleh Pelakat untuk Terbaik Pertama dan Piagam Penghargaan untuk Terbaik Pertama sampai dengan Ketiga sebagai Penyusun dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Secara *Online* Terbaik Tahun 2019 Kabupaten Lampung Barat dari Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. pembangunan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.